



74

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 874

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"MUHAMMADIYAH"
DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.203
KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumber – pucung Kabupaten Malang Nomor : 43A/PCM/V/2B/2000 tanggal 15 Mei 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang c.q. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati. II Malang Nomor : 440/668/429.112/2000 tanggal 27 April 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : BM.01.02.2086 tanggal 11 Juli 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumberpucung Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "MUHAMMADIYAH" di Jalan Jenderal Sudirman No. 203 Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A: Memberikan ijin tetap kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumberpucung Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "MUHAMMADIYAH" di Jalan Jenderal Sudirman No 203 Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

K E D U A.....

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. SITI JUHARIAH

SIP / SPTP No. 144/DU/2120/Kab/Kandep/VII/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "MUHAMMA-DIYAH" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 25 JULI 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Malang di Malang.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Malang di Malang.